



Sengketa Lahan ‘Panas’ RSSW Belum Usai

Menyusul Indikasi Korupsi Dana Pembebasan

UPAYA keras Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) merebut lahan seluas 3,2 hektare dari Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN), diduga kuat terkait dengan penjualan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras ke Pemprov DKI Jakarta.

Persetueran antara YKSW dengan PSCN yang saat ini berujung ke meja hijau lantaran terdapat dugaan bahwa terjadi kongkalikong antara pihak YKSW dengan Pemprov DKI. “Sepertinya sudah jelas, ada indikasi ke sana. Kelihatan kan pihak RS Sumber Waras sangat menginginkan tanah Candra Naya (PSCN) itu, mungkin saja ada kesepakatan lain,” ujar Pengacara PSCN Jimmy Mboe kepada INDOPOS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, lusa (3/8) lalu.

Seperti diketahui, seluruh lahan di area RS. Sumber Waras yang berlokasi di Jalan Kyai Tapa No.1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu terbagi dua. Satu sertifikat tanah seluas 3,6 hektar dipegang oleh YKSW, sementara satu sertifikat tanah lainnya seluas 3,2 hektar dipegang PSCN.

Dua yayasan kesehatan dan sosial tersebut merupakan pecahan dari Sin Ming Hui yang berdiri tahun 1946 silam. Persetueran keduanya pun bergejolak. Akhir Juni 2015 lalu Ketua YKSW, Kartini Muljadi menggugat Ketua PSCN I Wayan Suparmin melakukan penggelapan.

Proses sidang dakwaan perebutan lahan itu tengah bergulir di PN Jakarta Barat. I Wayan Suparmin terancam hukuman 4-5 tahun penjara, dengan jeratan Pasal 374 KUHP subsidair 372 KUHP terkait Penggelapan dan Penggelapan dalam jabatan. Namun pada Senin, 3 Agustus 2015, segenap alumnus PSCN yang tergabung dalam Komunitas Candra Naya mendesak PN Jakarta Barat membatalkan dakwaan terhadap I Wayan Suparmin.

Jimmy menilai, dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum itu prematur, karena tanpa mengikutsertakan berkas gugatan, jawaban, replik dan daftar bukti yang diberikan klien-nya saat menjalankan penyidikan kepolisian.

Selain itu, Jimmy juga menilai janggal gugatan perebutan lahan ini masuk ranah hukum perkara pidana. Padahal yang menjadi rebutan itu sudah jelas berupa tanah,

dan harus dibuktikan hak atas kepemilikannya. Saat masih dalam proses penyidikan kepolisian, I Wayan Suparmin telah memberikan bukti surat perkara perdata. Namun pada waktu pelimpahan dari penyidik kepolisian ke jaksa. (asp)

SENKETA LAHAN RS SUMBER WARAS

Pecah Sertifikat antara YKSW dan PSCN

Diawali tahun 1946 Sin Ming Hui membangun berbagai kegiatan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan panti asuhan Sekolah Candra Naya dan Universitas Tarumanegara bergerak di bidang pendidikan

Tahun 1962, Sin Ming Hui berganti nama menjadi PSCN. Sekaligus perubahan RS Sin Ming Hui menjadi RS Sumber Waras

Saat itu, PSCN dan YKSW diketuai oleh satu orang yang sama, yakni Patmo Sumasto

Ketika peralihan orde lama ke orde baru, Patmo Sumasto menghibahkan lahan seluas 3,2 hektar yang menjadi hak PSCN ke YKSW

Namun proses hibah tanpa persetujuan rapat umum anggota yayasan

Status hibah itu terkuak pada rapat umum yayasan di tahun 1999

Setelah rapat umum itu, Patmo Sumasto mengundurkan diri

Pada tahun 2000, I Wayan Suparmin ditunjuk sebagai ketua PSCN

Kartini Muljadi ditunjuk sebagai ketua YKSW

Gejolak sengketa kepemilikan sertifikat memanas pada Juni 2014, pihak YKSW meminta sertifikat tanah milik PSCN. Kartini Muljadi beralasan, tanah seluas 3,2 hektar itu sudah dihibahkan PSCN ke YKSW pada tahun 1970 oleh Patmo Sumasto

Permintaan itu ditolak I Wayan Suparmin lantaran selaku Ketua PSCN berkewajiban melindungi aset yayasan

Kasus perebutan lahan itu kembali memanas, karena di waktu yang bersamaan pada 2014 Pemprov DKI membeli lahan atas nama YKSW seluas 4,6 hektar dengan harga appraisal yang masih menjadi pertanyaan